



PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
BESARAN, PERSYARATAN, DAN TATA CARA
PENGENAAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
SAMPAI DENGAN RP0,00 (NOL RUPIAH) ATAU 0% (NOL PERSEN)
ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Sampai Dengan Rp0,00 (Nol Rupiah) atau 0% (Nol Persen) atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6860);
4. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2024 tentang Perubahan atas

- Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 37);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1014);
 6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1382);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Penyusunan Usulan, Evaluasi Usulan, dan Penetapan Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 970);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1054);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1235) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 415);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG BESARAN, PERSYARATAN, DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SAMPAI DENGAN RP0,00 (NOL RUPIAH) ATAU 0% (NOL PERSEN) ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.
2. Politeknik Pekerjaan Umum yang selanjutnya disebut Politeknik PU adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi di bidang pekerjaan umum.
3. Uang Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat UKT adalah biaya yang dikenakan kepada setiap Mahasiswa Politeknik PU untuk digunakan dalam proses pembelajaran.
4. Indeks Prestasi Semester yang selanjutnya disingkat IPS adalah hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada setiap semester.
5. Tarif PNBP adalah nilai tertentu dalam bentuk uang yang dibayar oleh orang pribadi atau badan selaku pemohon atas pelayanan yang menjadi PNBP pada Kementerian.
6. Pemohon adalah orang pribadi atau badan yang mengajukan permohonan pengenaan besaran Tarif PNBP sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) yang berlaku pada Kementerian.
7. Kegiatan Akademik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk keperluan pendidikan atau penelitian yang dilaksanakan oleh Mahasiswa/Akademisi yang berasal dari perguruan tinggi, universitas atau institusi pendidikan formal lainnya.
8. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMK-M adalah usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
9. Akademisi adalah tenaga pendidik profesional dan/atau ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
10. Lembaga Pendidikan Formal yang selanjutnya disebut Lembaga Pendidikan adalah lembaga yang menyelenggarakan pendidikan yang sistematis, bertingkat, berjenjang yang terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
11. Mahasiswa Politeknik PU adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Politeknik PU.
12. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi selain Mahasiswa Politeknik PU.

13. Cuti Akademik yang selanjutnya disebut Cuti adalah pembebasan Mahasiswa Politeknik PU dari kewajiban mengikuti kegiatan akademik di Politeknik PU selama jangka waktu tertentu.
14. Unit Pengelola adalah unit kerja di Kementerian yang memberikan pelayanan PNBP berupa pengkajian, pengujian, sertifikasi, dan advis teknis serta pengujian laboratorium.
15. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Unit Pengelola dalam melaksanakan pengenaan besaran Tarif PNBP sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen).
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mewujudkan tertib dan keseragaman dalam kriteria dan tata cara pengenaan besaran Tarif PNBP sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen).

Pasal 3

Lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. jenis pelayanan PNBP yang dikenakan besaran Tarif PNBP sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen);
- b. besaran Tarif PNBP;
- c. kriteria, persyaratan, dan tata cara pengenaan besaran Tarif PNBP;
- d. pelaporan; dan
- e. simulasi penghitungan, format surat, dan format laporan realisasi PNBP sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen).

BAB II

JENIS PELAYANAN PNBP YANG DIKENAKAN BESARAN TARIF PNBP SAMPAI DENGAN Rp0,00 (NOL RUPIAH) ATAU 0% (NOL PERSEN)

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Jenis pelayanan PNBP yang dikenakan besaran Tarif PNBP sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) meliputi:

- a. pelayanan pengkajian, pengujian, sertifikasi, dan advis teknis;
- b. pelayanan akademik Politeknik PU; dan
- c. pelayanan pengujian laboratorium.

Bagian Kedua
Pelayanan Pengkajian, Pengujian, Sertifikasi,
dan Advis Teknis

Pasal 5

- (1) Pelayanan pengkajian, pengujian, sertifikasi, dan advis teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:
 - a. jasa pengkajian dan pengujian yang dilaksanakan di lapangan;
 - b. pelayanan sertifikasi dengan produk berupa sertifikat; dan
 - c. pelayanan advis teknis dengan produk berupa rekomendasi teknis.
- (2) Pelayanan pengkajian, pengujian, sertifikasi, dan advis teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengenaan besaran Tarif PNBP sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) atas pelayanan pengkajian, pengujian, sertifikasi, dan advis teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan dan/atau memerlukan kunjungan lapangan tidak termasuk biaya perjalanan dinas.
- (4) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengenaan besaran Tarif PNBP sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) terhadap pelayanan pengkajian, pengujian, sertifikasi, dan advis teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap pelayanan pengkajian, pengujian, sertifikasi, dan advis teknis yang dilaksanakan berdasarkan kontrak kerja sama.

Bagian Ketiga
Pelayanan Akademik Politeknik PU

Pasal 6

Pelayanan akademik Politeknik PU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan pelayanan yang diberikan kepada Mahasiswa Politeknik PU berupa UKT yang dibayarkan oleh Mahasiswa Politeknik PU setiap semester.

Bagian Keempat
Pelayanan Pengujian Laboratorium

Pasal 7

- (1) Pelayanan pengujian laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan jasa pengujian laboratorium yang dilaksanakan di laboratorium.
- (2) Jasa pengujian laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pengenaan besaran Tarif PNBPNP sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) terhadap pelayanan pengujian laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap pelayanan pengujian laboratorium yang dilaksanakan berdasarkan kontrak kerja sama.

BAB III BESARAN TARIF PNBPNP

Pasal 8

- (1) Besaran Tarif PNBPNP terhadap pelayanan pengkajian, pengujian, sertifikasi, dan advis teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 serta pelayanan pengujian laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikenakan sesuai dengan ketentuan:
- 90% (sembilan puluh persen) dari tarif atas jenis PNBPNP untuk permohonan pengenaan besaran Tarif PNBPNP yang diajukan oleh pelaku kegiatan usaha menengah;
 - 70% (tujuh puluh persen) dari tarif atas jenis PNBPNP untuk permohonan pengenaan besaran Tarif PNBPNP yang diajukan oleh pelaku kegiatan usaha kecil;
 - 50% (lima puluh persen) dari tarif atas jenis PNBPNP untuk permohonan pengenaan besaran Tarif PNBPNP yang diajukan oleh pelaku kegiatan usaha mikro; atau
 - 25% (dua puluh lima persen) dari tarif atas jenis PNBPNP untuk permohonan pengenaan besaran Tarif PNBPNP yang diajukan oleh Mahasiswa, Akademisi, atau Lembaga Pendidikan.
- (2) Besaran Tarif PNBPNP terhadap pelayanan akademik Politeknik PU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikenakan sesuai dengan ketentuan:
- 50% (lima puluh persen) dari tarif atas jenis PNBPNP untuk Mahasiswa Politeknik PU yang berprestasi; dan
 - Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) dari tarif atas jenis PNBPNP untuk:
 - Mahasiswa Politeknik PU yang tidak mampu; atau
 - Mahasiswa Politeknik PU yang mengambil Cuti.
- (3) Penghitungan pengenaan besaran Tarif PNBPNP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan rumusan:

$$\text{Pengenaan Besaran Tarif PNBPNP} = \boxed{\text{Besaran Tarif PNBPNP sampai dengan Rp0,00 atau 0\%}} \times \boxed{\text{Tarif atas jenis PNBPNP}}$$

- (4) Pengenaan besaran Tarif PNBPNP sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

BAB IV
KRITERIA, PERSYARATAN, DAN TATA CARA
PENGENAAN BESARAN TARIF PNBP

Bagian Kesatu
Kriteria Pengenaan Besaran Tarif PNBP

Pasal 9

- (1) Pengenaan besaran Tarif PNBP sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dapat diberikan kepada Pemohon berupa:
 - a. pelaku kegiatan UMK-M; dan
 - b. Mahasiswa, Akademisi, atau Lembaga Pendidikan.
- (2) Pengenaan besaran Tarif PNBP sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) yang dikenakan kepada pelaku kegiatan UMK-M sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu pada kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengenaan besaran Tarif PNBP sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) yang dikenakan kepada Mahasiswa, Akademisi, atau Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai dengan kriteria untuk keperluan Kegiatan Akademik.

Pasal 10

- (1) Pengenaan besaran Tarif PNBP sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dapat diberikan kepada:
 - a. Mahasiswa Politeknik PU yang berprestasi;
 - b. Mahasiswa Politeknik PU yang tidak mampu; atau
 - c. Mahasiswa Politeknik PU yang mengambil Cuti.
- (2) Pengenaan besaran Tarif PNBP kepada Mahasiswa Politeknik PU yang berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dengan kriteria:
 - a. memiliki IPS peringkat 1 (satu), peringkat 2 (dua), dan peringkat 3 (tiga) dari setiap program studi;
 - b. memiliki prestasi juara 1 (satu), juara 2 (dua), dan juara 3 (tiga) di luar kegiatan akademik Politeknik PU pada tingkat perguruan tinggi, tingkat nasional atau internasional baik dalam bidang olahraga, seni budaya, ilmiah, keorganisasian, dan/atau bidang lainnya yang diperoleh dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir; atau
 - c. memiliki peringkat 1 (satu), peringkat 2 (dua), dan peringkat 3 (tiga) pada saat ujian masuk yang diselenggarakan oleh Politeknik PU.
- (3) Pengenaan besaran Tarif PNBP kepada Mahasiswa Politeknik PU yang tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dengan kriteria:
 - a. memiliki orang tua/wali yang tidak mampu secara ekonomi;

- b. memiliki orang tua/wali yang mengalami keadaan di luar kemampuan Pemohon; dan/atau
 - c. memiliki orang tua/wali yang berada dalam kondisi kahar.
- (4) Pengenaan besaran Tarif PNBPN kepada Mahasiswa Politeknik PU yang mengambil Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diberikan kepada Mahasiswa Politeknik PU yang memperoleh izin Cuti dengan kriteria sesuai ketentuan Cuti yang berlaku di Politeknik PU.
- (5) Pengenaan besaran Tarif PNBPN kepada Mahasiswa Politeknik PU sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diberikan dalam hal Mahasiswa Politeknik PU tersebut tidak menerima beasiswa dari pihak lain.

Bagian Kedua

Persyaratan Pengenaan Besaran Tarif PNBPN

Pasal 11

- (1) Pengenaan besaran Tarif PNBPN sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) kepada pelaku kegiatan UMK-M sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat diberikan dengan menyampaikan dokumen persyaratan sebagai berikut:
- a. surat keterangan usaha yang menerangkan kategori UMK-M dari instansi berwenang; dan
 - b. surat keterangan konfirmasi status wajib pajak dengan status valid.
- (2) Pengenaan besaran Tarif PNBPN sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) kepada Mahasiswa, Akademisi, atau Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dapat diberikan dengan menyampaikan dokumen persyaratan sebagai berikut:
- a. surat permohonan pengenaan besaran Tarif PNBPN sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen); dan
 - b. surat keterangan.
- (3) Surat permohonan pengenaan besaran Tarif PNBPN sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilampiri dengan:
- a. salinan kartu Mahasiswa;
 - b. kartu identitas Akademisi/identitas lainnya yang membuktikan sebagai Akademisi; atau
 - c. dokumen akta pendirian atau dokumen akreditasi sebagai Lembaga Pendidikan.

- (4) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan surat keterangan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang pada program studi bagi Pemohon Mahasiswa/Akademisi atau surat keterangan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang pada Lembaga Pendidikan, yang paling sedikit memuat informasi mengenai:
 - a. keterangan yang menyatakan status aktif Mahasiswa dan/atau Akademisi, atau perwakilan Lembaga Pendidikan; dan
 - b. maksud dan tujuan dari permohonan.

Pasal 12

- (1) Pengenaan besaran Tarif PNBPN sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) kepada Mahasiswa Politeknik PU yang berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dibuktikan dengan dokumen persyaratan berupa transkrip nilai IPS.
- (2) Pengenaan besaran Tarif PNBPN sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) kepada Mahasiswa Politeknik PU yang berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b dibuktikan dengan dokumen persyaratan berupa salinan piagam dan/atau surat penghargaan.
- (3) Pengenaan besaran Tarif PNBPN sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) kepada Mahasiswa Politeknik PU yang berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c dibuktikan dengan hasil ujian masuk Politeknik PU dengan peringkat 1 (satu), peringkat 2 (dua), atau peringkat 3 (tiga).
- (4) Pengenaan besaran Tarif PNBPN sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) kepada Mahasiswa Politeknik PU yang tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a dibuktikan dengan dokumen persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat keterangan/surat pernyataan tidak mampu secara ekonomi dari lurah/kepala desa tempat orang tua/wali berdomisili;
 - b. surat pernyataan bermeterai dari orang tua/wali mengenai penghasilan; dan
 - c. foto berwarna yang menampilkan kondisi tempat tinggal orang tua/wali.
- (5) Pengenaan besaran Tarif PNBPN sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) kepada Mahasiswa Politeknik PU yang tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b dibuktikan dengan dokumen persyaratan berupa surat keterangan dari pejabat yang berwenang.

- (6) Pengenaan besaran Tarif PNBP sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) kepada Mahasiswa Politeknik PU yang tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf c dibuktikan dengan penetapan pemerintah mengenai kondisi kahar.
- (7) Pengenaan besaran Tarif PNBP sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) kepada Mahasiswa Politeknik PU yang memperoleh izin Cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) dibuktikan dengan surat keterangan Cuti yang ditandatangani pejabat yang berwenang di Politeknik PU.
- (8) Selain dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7), pengenaan besaran Tarif PNBP sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) kepada Mahasiswa Politeknik PU harus disertai dokumen pendukung berupa:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk;
 - b. fotokopi kartu tanda Mahasiswa Politeknik PU;
 - c. fotokopi kartu tanda penduduk orang tua/wali;
 - d. fotokopi kartu keluarga; dan
 - e. surat rekomendasi dari ketua program studi.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pengenaan Besaran Tarif PNBP

Pasal 13

- (1) Pengenaan besaran Tarif PNBP terhadap pelayanan pengkajian, pengujian, sertifikasi, dan advis teknis, serta pengujian laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan berdasarkan permohonan dari pelaku kegiatan UMK-M, Mahasiswa, Akademisi, atau Lembaga Pendidikan selaku Pemohon kepada pejabat yang ditunjuk pada Unit Pengelola dengan melampirkan dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan surat persetujuan atau penolakan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan kelengkapan surat permohonan dan dokumen yang dipersyaratkan secara lengkap, serta ketersediaan sumber daya.
- (3) Ketentuan mengenai petunjuk teknis pengajuan permohonan pelayanan ditetapkan oleh masing-masing kepala Unit Pengelola.

Pasal 14

- (1) Pengenaan besaran Tarif PNBP terhadap pelayanan akademik Politeknik PU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) disampaikan oleh Mahasiswa Politeknik PU kepada Direktur Politeknik PU melalui surat permohonan pengenaan besaran Tarif PNBP.
- (2) Surat permohonan pengenaan besaran Tarif PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan melampirkan dokumen persyaratan dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

- (3) Penyampaian surat permohonan pengenaan besaran Tarif PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi:
 - a. Mahasiswa Politeknik PU yang berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c.
 - b. Mahasiswa Politeknik PU yang memiliki orang tua/wali yang mengalami kondisi kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf c; dan
 - c. Mahasiswa Politeknik PU yang memperoleh izin Cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4).
- (4) Pengenaan besaran Tarif PNBP kepada Mahasiswa Politeknik PU berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dan huruf b diberikan selama 1 (satu) semester berlaku untuk semester berikutnya.
- (5) Pengenaan besaran Tarif PNBP kepada Mahasiswa Politeknik PU berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c diberikan selama 1 (satu) semester berlaku untuk semester kedua.
- (6) Pengenaan besaran Tarif PNBP kepada Mahasiswa Politeknik PU yang tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) diberikan selama 1 (satu) semester.
- (7) Pengenaan besaran Tarif PNBP kepada Mahasiswa Politeknik PU yang tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diperpanjang dengan menyampaikan ulang surat permohonan pengenaan besaran Tarif PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (8) Permohonan pengenaan besaran Tarif PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi oleh tim yang dibentuk oleh Direktur Politeknik PU.
- (9) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan oleh Direktur Politeknik PU.
- (10) Pengenaan besaran Tarif PNBP ditetapkan melalui Keputusan Direktur Politeknik PU.

BAB V PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Unit Pengelola menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan pengenaan besaran Tarif PNBP sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) atas jenis PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kepada unit kerja di Sekretariat Jenderal.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara periodik setiap semester sebagai pendukung laporan realisasi PNBP.
- (3) Unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penatausahaan PNBP di Kementerian.

BAB VI
SIMULASI PENGHITUNGAN, FORMAT SURAT,
DAN FORMAT LAPORAN REALISASI
PELAKSANAAN PENGENAAN BESARAN TARIF PNBP SAMPAI
DENGAN Rp0,00 (NOL RUPIAH) ATAU 0% (NOL PERSEN)

Pasal 16

Ketentuan mengenai:

- a. simulasi penghitungan pengenaan besaran Tarif PNBP sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen);
- b. format Surat Permohonan Pengenaan Besaran Tarif PNBP Sampai Dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) atas Jenis Pelayanan Pengkajian, Pengujian, Sertifikasi, dan Advis Teknis serta Pelayanan Pengujian Laboratorium;
- c. format Surat Permohonan Pengenaan Besaran Tarif PNBP Sampai Dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) atas Jenis Pelayanan Akademik Politeknik PU;
- d. format Surat Persetujuan/Penolakan Pengenaan Besaran Tarif PNBP Sampai Dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) atas Jenis Pelayanan Pengkajian, Pengujian, Sertifikasi, dan Advis Teknis serta Pelayanan Pengujian Laboratorium;
- e. format Surat Persetujuan/Penolakan Pengenaan Besaran Tarif PNBP atas Jenis dan Tarif PNBP berupa Pelayanan Akademik Politeknik PU Sampai Dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen); dan
- f. format laporan realisasi pelaksanaan pengenaan besaran Tarif PNBP sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen),

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, proses permohonan pengenaan besaran Tarif PNBP sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) yang belum dilakukan verifikasi, dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 31 Tahun 2021 tentang Kriteria Pertimbangan Tertentu dan Tata Cara Pengenaan Tarif Uang Kuliah Tunggal atas Penerimaan Negara Bukan Pajak bagi Mahasiswa Politeknik Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1238), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Maret 2024



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

☐

M. BASUKI HADIMULJONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ☐

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

☐

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR ☐



LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
BESARAN, PERSYARATAN, DAN TATA CARA
PENGENAAN TARIF PENERIMAAN NEGARA
BUKAN PAJAK SAMPAI DENGAN Rp0,00 (NOL
RUPIAH) ATAU 0% (NOL PERSEN) ATAS JENIS
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG
BERLAKU PADA KEMENTERIAN PEKERJAAN
UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

SIMULASI PENGHITUNGAN, FORMAT SURAT, DAN FORMAT LAPORAN
REALISASI PELAKSANAAN PENGENAAN BESARAN TARIF PNB
SAMPAI DENGAN Rp0,00 (NOL RUPIAH) ATAU 0% (NOL PERSEN)

A. Simulasi Penghitungan Pengenaan Besaran Tarif PNB Sampai Dengan Rp0,00
(Nol Rupiah) atau 0% (Nol Persen)

1. Simulasi Penghitungan

- a) Permohonan layanan diajukan oleh pelaku kegiatan UMK-M untuk pelayanan jasa pengujian laboratorium berupa “kuat tekan batu alam” dengan Tarif PNB sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Pemohon mengajukan permohonan pengenaan besaran Tarif PNB sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) kepada Unit Pengelola dengan menyampaikan surat permohonan dan surat keterangan usaha dari instansi yang berwenang yang menerangkan bahwa Pemohon layanan termasuk dalam kategori Usaha Kecil sehingga diberikan Tarif PNB sebesar 70% dari besaran tarif atas jenis PNB yang berlaku. Besaran Tarif PNB yang harus dibayar adalah:

$$\begin{array}{l} \text{Pengenaan} \\ \text{Besaran Tarif PNB} = \end{array} \begin{array}{|c|} \hline \text{Besaran Tarif PNB} \\ \text{sampai dengan} \\ \text{Rp0,00 atau 0\%} \\ \hline \end{array} \times \begin{array}{|c|} \hline \text{Tarif atas} \\ \text{Jenis PNB} \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \text{Pengenaan} \\ \text{Besaran Tarif PNB} = \end{array} \begin{array}{|c|} \hline 70\% \\ \hline \end{array} \times \begin{array}{|c|} \hline \text{Rp100.000,00} \\ \hline \end{array}$$

Besaran Tarif PNB yang harus dibayar oleh Pemohon adalah sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah).

- b) Permohonan layanan diajukan oleh Mahasiswa untuk pelayanan pengujian lapangan berupa “pengambilan sampel tanah” sebanyak 1 (satu) tabung dengan besaran Tarif PNB sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Pemohon mengajukan permohonan pengenaan besaran Tarif PNB sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) kepada Unit Pengelola dengan menyampaikan surat permohonan dan surat keterangan sehingga diberikan Tarif PNB sebesar 25% dari besaran tarif atas jenis PNB yang berlaku. Besaran Tarif PNB yang harus dibayar adalah:

$$\begin{array}{l} \text{Penaan} \\ \text{Besaran Tarif PNB} = \end{array} \begin{array}{|c|} \hline \text{Besaran Tarif PNB} \\ \text{sampai dengan} \\ \text{Rp0,00 atau 0\%} \\ \hline \end{array} \times \begin{array}{|c|} \hline \text{Tarif atas} \\ \text{Jenis PNB} \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \text{Penaan} \\ \text{Besaran Tarif PNB} = \end{array} \begin{array}{|c|} \hline 25\% \\ \hline \end{array} \times \begin{array}{|c|} \hline \text{Rp100.000,00} \\ \hline \end{array}$$

Besaran Tarif PNB yang harus dibayar oleh Pemohon adalah sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) beserta biaya perjalanan dinas petugas/peneliti dalam rangka pengambilan sampel di lapangan yang dibebankan kepada Pemohon.

- c) Permohonan layanan diajukan oleh seorang Mahasiswa Politeknik PU untuk Tarif PNB berupa UKT sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah). Mahasiswa Politeknik PU tersebut mengajukan permohonan penaan besaran Tarif PNB sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) dikarenakan memiliki orang tua/wali yang tidak mampu secara ekonomi sehingga diberikan Tarif PNB sebesar 0% dari tarif atas jenis PNB yang berlaku. Besaran Tarif PNB yang harus dibayar adalah:

$$\begin{array}{l} \text{Penaan} \\ \text{Besaran Tarif PNB} = \end{array} \begin{array}{|c|} \hline \text{Besaran Tarif PNB} \\ \text{sampai dengan Rp0,00} \\ \text{atau 0\%} \\ \hline \end{array} \times \begin{array}{|c|} \hline \text{Tarif atas} \\ \text{Jenis PNB} \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \text{Penaan} \\ \text{Besaran Tarif PNB} = \end{array} \begin{array}{|c|} \hline 0\% \\ \hline \end{array} \times \begin{array}{|c|} \hline \text{Rp6.000.000,00} \\ \hline \end{array}$$

Besaran Tarif PNB yang harus dibayar oleh Pemohon adalah sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

2. Keterangan Simulasi Penghitungan

- Jenis Pemohon Usaha Kecil dikenakan besaran Tarif PNB sebesar 70%.
- Jenis Pemohon Mahasiswa dikenakan besaran Tarif PNB sebesar 25%.
- Jenis Pemohon Mahasiswa Politeknik PU yang tidak mampu secara ekonomi mendapatkan besaran Tarif PNB sebesar 0%.
- Tarif atas jenis PNB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- B. Format Surat Permohonan Pengenaan Besaran Tarif PNBP Sampai Dengan Rp0,00 (Nol Rupiah) atau 0% (Nol Persen) atas Jenis Pelayanan Pengkajian, Pengujian, Sertifikasi, dan Advis Teknis serta Pelayanan Pengujian Laboratorium

KOP/INSTANSI/LEMBAGA/PERUSAHAAN

... (tempat), ... (tanggal/bulan/tahun)

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Permohonan Pengenaan Besaran Tarif PNBP Sampai Dengan Rp0,00 (Nol Rupiah) atau 0% (Nol Persen) atas Jenis PNBP berupa Pelayanan Pengkajian/Pengujian/Sertifikasi/Advis Teknis/Pengujian Laboratorium (*lingkari yang dipilih*)

Yth.

(Diisi dengan nama jabatan Kepala Satuan Kerja Unit Pengelola PNBP)
di ...

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Pemohon :
NIK :
Jenis Pemohon : Usaha Kecil/Usaha Mikro/Usaha Menengah/
Mahasiswa/Akademisi/Lembaga Pendidikan
(*dipilih salah satu*)
Instansi/Lembaga/Perusahaan :
Alamat :
Email :
Telepon :
Maksud Permohonan :

Dengan ini mengajukan permohonan pengenaan besaran Tarif PNBP sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) atas Jenis PNBP berupa Pelayanan Pengkajian/Pengujian/Sertifikasi/Advis Teknis/Pengujian Laboratorium (*lingkari yang dipilih*) berupa (*isi dengan nama jenis pelayanan yang dimohonkan*).

Demikian permohonan pengenaan besaran Tarif PNBP ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

ttd

(Nama Pemohon)

- C. Format Surat Permohonan Pengenaan Besaran Tarif PNBP Sampai Dengan Rp0,00 (Nol Rupiah) atau 0% (Nol Persen) atas Jenis Pelayanan Akademik Politeknik PU

SURAT PERMOHONAN PENGENAAN BESARAN TARIF PNBP

... (tempat), ... (tanggal/bulan/tahun)

Yth.
Direktur Politeknik Pekerjaan Umum
di ...

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Program Studi :
Nomor Induk Mahasiswa :
Nama Orang Tua/Wali :
Pekerjaan Orang Tua/Wali :
Alamat Rumah :
Alamat Rumah Orang Tua/Wali :

mengajukan permohonan pengenaan besaran Tarif PNBP sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) atas Jenis PNBP berupa Pelayanan UKT.

Apabila di kemudian hari terbukti surat pernyataan/keterangan ini tidak benar, saya bersedia membayar kekurangan biaya dan menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan perkenannya, kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui
Orang Tua/Wali

ttd

(Nama Orang Tua/Wali)

Pemohon

ttd

(Nama Mahasiswa Pemohon)

- D. Format Surat Persetujuan/Penolakan Pengenaan Besaran Tarif PNBP Sampai Dengan Rp0,00 (Nol Rupiah) atau 0% (Nol Persen) atas Jenis Pelayanan Pengkajian, Pengujian, Sertifikasi, dan Advis Teknis serta Pelayanan Pengujian Laboratorium

KOP SATKER UNIT PENGELOLA

... (tempat), ... (tanggal/bulan/tahun)

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Persetujuan/Penolakan (*pilih salah satu*) Permohonan Pengenaan Besaran Tarif PNBP Sampai Dengan Rp0,00 (Nol Rupiah) atau 0% (Nol Persen)

Yth.
... (*diisi dengan nama Pemohon*)
di
...

Berdasarkan surat permohonan Pengenaan Tarif Sampai Dengan Rp0,00 (Nol Rupiah) atau 0% (Nol Persen) dari Sdr. ... (*diisi nama Pemohon*) Nomor ... (*diisi bila ada nomor surat*) tanggal ... (*diisi tanggal surat*), bersama ini kami sampaikan persetujuan/penolakan (*pilih salah satu*) permohonan pengenaan besaran Tarif PNBP Sampai Dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) atas Jenis dan Tarif PNBP berupa Pelayanan ... (*diisi nama pelayanan*) sebesar ... (90%/70%/50%/25%) atas Jenis dan Tarif PNBP senilai Rp (*diisi nominal besaran Tarif PNBP yang disetujui/ditolak*).

Persetujuan tersebut dapat diberikan/belum dapat diberikan (*pilih salah satu*) karena telah/belum memenuhi (*pilih salah satu*) kriteria dan syarat pengenaan Besaran Tarif PNBP sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen).

Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

(*diisi dengan nama jabatan Kepala Satuan Kerja Unit Pengelola PNBP*)

... (*diisi dengan nama*)
NIP. ...

- E. Format Surat Persetujuan/Penolakan Pengenaan Besaran Tarif PNBP atas Jenis dan Tarif PNBP berupa Pelayanan Akademik Politeknik PU Sampai Dengan Rp0,00 (Nol Rupiah) atau 0% (Nol Persen)

KOP SATKER POLITEKNIK PU

... (tempat), ... (tanggal/bulan/tahun)

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Persetujuan/Penolakan (*pilih salah satu*) Permohonan Pengenaan Besaran Tarif PNBP Sampai Dengan Rp0,00 (Nol Rupiah) atau 0% (Nol Persen)

Yth.

1. ... (*diisi dengan nama Pemohon*)
 2. ... (*diisi dengan nama Orang Tua/Wali Pemohon*)
- di
... (*diisi dengan nama tempat*)

Berdasarkan surat permohonan Pengenaan Besaran Tarif PNBP Sampai Dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) dari Sdr. ... (*diisi nama Pemohon*) Nomor ... (*diisi bila ada nomor surat*) tanggal ... (*diisi tanggal surat*), bersama ini kami sampaikan persetujuan/penolakan permohonan pengenaan Besaran Tarif PNBP Sampai Dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) atas Jenis dan Tarif PNBP berupa Pelayanan UKT.

Persetujuan dapat diberikan/belum dapat diberikan (*pilih salah satu*) karena telah/belum memenuhi (*pilih salah satu*) kriteria dan syarat pengenaan besaran Tarif PNBP sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen).

Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

(diisi dengan nama jabatan
Direktur Politeknik PU)

... (diisi dengan nama)
NIP. ...

F. Format Laporan Realisasi Pelaksanaan Pengenaan Besaran Tarif PNBP sampai dengan Rp0,00 (Nol Rupiah) atau 0% (Nol Persen)

**LAPORAN REALISASI
PELAKSANAAN PENGENAAN BESARAN TARIF PNBP SAMPAI DENGAN Rp0,00
(NOL RUPIAH) ATAU 0% (NOL PERSEN)**

.....
(diisi nama Unit Pengelola PNBP)
SEMESTER I/II TA 20xx

Unit Pengelola PNBP: ... (diisi nama Unit Pengelola PNBP)

No.	Kode Satuan Kerja	Nama Satuan Kerja	Jenis PNBP	Tarif Normal (Rp)	Semester I		Semester II		Akumulasi Semester I & II	
					Volume	Nilai PNBP yang diberikan tarif Rp 0/0% (Rp)	Volume	Nilai PNBP yang diberikan tarif Rp 0/0% (Rp)	Volume	Nilai PNBP yang diberikan tarif Rp 0/0% (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)= (5)*(6)	(8)	(9)= (5)*(8)	(10)= (6)+(8)	(11)= (5)*(10)

Tata cara penyusunan Laporan Realisasi Pelaksanaan Pengenaan Besaran Tarif PNBP Sampai Dengan Rp0,00 (Nol Rupiah) atau 0% (Nol Persen) Unit Pengelola PNBP adalah sebagai berikut:

1. Diisi nomor urut.
2. Diisi kode satuan kerja.
3. Diisi nama satuan kerja.
4. Diisi jenis PNBP yang diberikan besaran Tarif PNBP sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen).
5. Diisi Tarif PNBP normal yang diberikan besaran Tarif PNBP sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen).
6. Diisi volume jenis PNBP yang diberikan besaran Tarif PNBP sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) selama semester I pada satuan kerja bersangkutan.
7. Diisi nilai PNBP yang diberikan besaran Tarif PNBP sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) selama semester I dengan mengalikan nilai kolom (5) dan kolom (6) pada satuan kerja bersangkutan.
8. Diisi volume jenis PNBP yang diberikan besaran Tarif PNBP sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) selama semester II pada satuan kerja bersangkutan.
9. Diisi nilai PNBP yang diberikan besaran Tarif PNBP sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) selama semester II dengan mengalikan nilai kolom (5) dan kolom (8) pada satuan kerja bersangkutan.
10. Diisi akumulasi volume jenis PNBP yang diberikan besaran Tarif PNBP sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) selama semester I dan semester II dengan menjumlahkan nilai kolom (6) dan kolom (8) pada satuan kerja bersangkutan.

11. Diisi akumulasi nilai PNBП yang diberikan besaran Tarif PNBП sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) selama semester I dan semester II dengan mengalikan nilai pada kolom (5) dan kolom (10) pada satuan kerja bersangkutan.

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. BASUKI HADIMULJONO